

ANALISIS PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL SERTA KENDALA PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Mutia Latifa *¹

Rinda Nur Agisna Putri ²

Lutfiah Alya Nurafifah ³

Joni ⁴

Raihani Fauziah ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

*e-mail: 231002090@student.unsil.ac.id¹, 231002115@student.unsil.ac.id²,

231002105@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴, raihanifauziah@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada latar belakang akademik mengenai perbedaan prinsip, mekanisme dan produk, serta kendala perkembangan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional di Indonesia. Meskipun masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam, namun tingkat literasi dan kepercayaan terhadap asuransi syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan asuransi konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis literatur, regulasi, dan Fatwa DSN-MUI dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi konvensional berdasarkan prinsip *transfer of risk* dengan akad mu'awadiah yang berorientasi pada profit, sementara untuk asuransi syariah menggunakan prinsip *risk sharing* dengan akad *Tabarru*, wakalah, atau mudharabah yang menekankan pada nilai keadilan, tolong-menolong, dan transparansi. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia masih terhambat oleh rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya strategi pemasaran, serta dukungan regulasi yang belum optimal. Dengan demikian, meskipun memiliki keunggulan filosofis dan etis, asuransi syariah membutuhkan penguatan literasi, inovasi pemasaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan dukungan regulasi afirmatif agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Kata kunci: Akad *Tabarru*, Asuransi Syariah, Asuransi Konvensional, *Risk Sharing*, Takaful.

Abstract

This research is based on an academic background concerning the differences in principles, mechanisms, products, and developmental challenges between Islamic (takaful) and conventional insurance in Indonesia. Although the majority of Indonesians are Muslim, the level of literacy and trust in Islamic insurance remains relatively low compared to conventional insurance. The research method applied is library research with a descriptive qualitative approach through the analysis of literature, regulations, and DSN-MUI fatwas. The findings show that conventional insurance is based on the principle of risk transfer with a mu'awadiah contract oriented toward profit, while Islamic insurance adopts the principle of risk sharing through Tabarru, wakalah, or mudharabah contracts, which emphasize values of justice, mutual assistance, and transparency. The development of Islamic insurance in Indonesia is still hindered by low public literacy, limited human resources, weak marketing strategies, and insufficient regulatory support. Therefore, despite its philosophical and ethical advantages, Islamic insurance requires strengthened literacy, innovative marketing, improved human resource quality, and affirmative regulatory support to achieve sustainable development.

Keywords: Conventional Insurance, Islamic Insurance, Risk Sharing, Tabarru Contract, Takaful.

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan modern yang berfungsi sebagai mekanisme pengalihan risiko (*Risk Transfer*) dari pihak yang di asuransikan kepada perusahaan asuransi. Namun, masih banyak masyarakat muslim yang masih gelisah pada konsep asuransi konvensional karena terdapat unsur-unsur seperti gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), dan riba (bunga) yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk menanggapi hal tersebut, asuransi syariah muncul sebagai alternatif yang menggunakan

konsep *risk sharing*, di mana risiko ditanggung bersama oleh peserta melalui dana *Tabarru* yang dikelola secara kolektif.

Di Indonesia, meskipun mayoritas penduduk beragama Islam dan memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem keuangan syariah, pertumbuhan industri asuransi syariah belum sepenuhnya sejalan dengan potensi tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih relatif rendah, sehingga pemahaman mengenai konsep dasar asuransi syariah, mekanisme operasional, serta perbedaannya dengan asuransi konvensional belum merata di kalangan masyarakat. Kondisi ini berimplikasi pada masih terbatasnya kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi syariah, terutama jika dibandingkan dengan asuransi konvensional yang telah lebih dahulu berkembang dan memiliki jangkauan pasar yang lebih luas (Aji & Lutfiyah, 2019). Regulasi dan kerangka hukum juga sering dinyatakan sebagai salah satu hambatan dalam perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Hal ini terlihat dari regulasi yang ada yang terkadang belum sepenuhnya harmonis dan konsisten, sehingga menimbulkan keraguan dalam implementasi di tingkat praktis. Selain itu, peran lembaga pengawas syariah dalam pengelolaan dana asuransi syariah juga belum optimal, baik dari segi pengawasan langsung maupun pemberian rekomendasi terkait praktik yang sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, keterbatasan produk inovatif syariah yang ditawarkan perusahaan juga menjadi tantangan tersendiri, karena belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam (Mardani et al., 2025).

Permasalahan mekanisme dan produk menjadi aspek menarik yang perlu diperhatikan, karena selain dengan akad yang digunakan, jenis produk, mekanisme klaim, dan pengelolaan dana surplus atau *Tabarru'* yang menjadi pembeda mendasar antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Beberapa penelitian telah melakukan perbandingan keunggulan dan kelemahan mengenai asuransi konvensional dan asuransi syariah dalam aspek ekonomi maupun dalam aspek hukum. Pada penelitian yang dilakukan Panisa et al., (2025), mengemukakan bahwa asuransi syariah memiliki keunggulan dalam mekanisme pembagian surplus dan juga keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sementara dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Indrarini & Canggih, (2019), menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan menunjukkan bahwa meskipun asuransi syariah memiliki potensi yang besar, tetapi dalam praktiknya tingkat efisiensi perusahaan asuransi syariah masih belum optimal di berbagai aspek operasional.

Selain itu, aspek penetrasi pasar (*Market Penetration*) memiliki peran yang cukup penting dalam perkembangan industri asuransi syariah. Penelitian berjudul "*Islamic Insurance in Indonesia: Opportunities and Challenges on Developing the Industry*" yang dilakukan oleh Ma'ula Faricha, (2022), mengemukakan bahwa rendahnya tingkat penetrasi pasar, keterbatasan regulasi, serta minimnya inovasi produk yang merupakan tantangan utama pada industri ini. Sementara itu, dalam studi yang dilakukan oleh Barriers & Penetration, (2024), menyebutkan bahwa peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan digitalisasi, serta harmonisasi regulasi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong adopsi produk asuransi syariah secara lebih luas.

Kajian Akademik juga memberikan landasan teoritis yang sangat penting dalam memahami perkembangan asuransi syariah. Pada buku "*Introduction to Takaful: Theory and Practice*" yang ditulis oleh Malik & Ullah, (2019) menyatakan uraian komprehensif mengenai teori takaful, praktik operasional, studi kasus, serta berbagai bentuk modifikasi yang telah diterapkan di sejumlah negara. Selanjutnya, buku "*Islamic Insurance Products: Exploring Takaful Principles, Instruments and Structures*" yang ditulis oleh Billah, (2019) secara mendalam membahas struktur produk asuransi syariah serta instrumen keuangan yang digunakan dalam pasar asuransi syariah.

Beberapa penelitian juga sudah dilakukan untuk menelusuri dan merumuskan strategi pengembangan asuransi syariah di Indonesia. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Nabil Nasywan Ash Shiddiq & Moh Mukhsin, (2024) mengatakan bahwa tantangan utama adalah kurangnya inovatif produk, rendahnya literasi keuangan syariah, dan kompetisi yang kuat dengan asuransi konvensional, sehingga mereka menyarankan perluasan pasar, diversifikasi produk, dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, hasil penelitian Fuad Luthfi et al.,

(2023) mengungkapkan bahwa pengembangan produk, penguatan agen asuransi syariah, serta teknik pemasaran yang efektif adalah kunci agar asuransi syariah mampu tumbuh mencapai target Indonesia Emas 2045. Dan Sebagaimana dijelaskan dalam riset Madyasari & Andriani, (2022) enekankan bahwa keberhasilan pengembangan asuransi syariah tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk semata, melainkan juga oleh strategi pemasaran yang komprehensif. Bauran pemasaran (*product mix*) menjadi faktor penting karena melalui variasi produk yang ditawarkan, perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan beragam segmen masyarakat. Selain itu, strategi promosi yang tepat sasaran diperlukan agar informasi mengenai manfaat, keunggulan, dan perbedaan mendasar asuransi syariah dengan asuransi konvensional dapat tersampaikan secara jelas kepada calon nasabah. Tidak kalah penting, kualitas pelayanan yang baik serta pendekatan yang intensif dan dekat dengan calon nasabah mampu membangun kepercayaan, menciptakan loyalitas, serta meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam produk asuransi syariah.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini disusun dengan tujuan yang cukup komprehensif dan berfokus pada berbagai aspek yang berkaitan dengan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan secara mendalam antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, baik dari sisi prinsip yang melandasi, mekanisme operasional yang dijalankan, jenis produk yang ditawarkan, kendala-kendala yang masih dihadapi dalam implementasi serta perkembangannya di Indonesia. Analisis ini juga mencakup pembahasan mengenai strategi pengembangan yang dapat diterapkan agar asuransi syariah mampu bersaing secara sehat dengan asuransi konvensional. Kedua, penelitian ini berupaya menjelaskan secara lebih detail peran penting regulasi, tingkat literasi masyarakat, serta pengembangan produk-produk inovatif sebagai faktor utama yang menentukan arah pertumbuhan dan keberlanjutan industri asuransi syariah. Faktor-faktor tersebut dianggap krusial karena menyangkut aspek kepercayaan publik, kejelasan hukum, serta kemampuan industri dalam merespons kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Ketiga, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan relevan, dengan harapan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah sekaligus mendorong percepatan proses adopsi produk-produk syariah secara lebih luas di tengah masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi dalam ranah akademik, tetapi juga menawarkan manfaat praktis bagi regulator, industri, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan asuransi syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber pustaka secara sistematis dengan menelaah berbagai referensi yang relevan terkait asuransi syariah dan konvensional. Sumber data yang digunakan meliputi buku-buku akademik, artikel jurnal nasional maupun internasional, peraturan perundang-undangan mengenai industri perasuransian, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, penelitian terdahulu yang membahas perbandingan efisiensi, regulasi, dan perkembangan asuransi syariah juga dijadikan rujukan pendukung.

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah seperti *Google Scholar*, *Scopus*, dan portal jurnal universitas, dengan menggunakan kata kunci “asuransi syariah”, “asuransi konvensional”, “*risk sharing*”, “*risk transfer*”, serta “perkembangan industri asuransi syariah”. Kriteria inklusi yang digunakan adalah artikel jurnal dan buku yang relevan dengan tema penelitian, terbit dalam sepuluh tahun terakhir untuk literatur modern, serta regulasi resmi dan fatwa DSN-MUI sebagai sumber primer hukum syariah. Seleksi literatur dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi judul, abstrak, hingga telaah isi penuh untuk memastikan relevansi dan kualitas sumber.

Studi literatur ini dilakukan dengan menganalisis sumber primer berupa regulasi dan fatwa DSN-MUI terkait asuransi syariah, serta sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang membahas prinsip, mekanisme, produk, dan hambatan perkembangan asuransi syariah maupun konvensional dan juga strategi pengembangan asuransi Syariah di Indonesia. Analisis

yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara komprehensif perbedaan fundamental kedua sistem asuransi tersebut. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan secara sistematis bagaimana prinsip *risk transfer* dalam asuransi konvensional dan *risk sharing* dalam asuransi syariah dipraktikkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat perkembangan asuransi syariah di Indonesia, baik dari aspek regulasi, literasi, maupun strategi pengembangan produk dan bagaimana strategi untuk mengembangkan asuransi syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Dasar dan Karakteristik Asuransi Syariah vs Konvensional

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* dan berarti “pertanggungan” atau “perlindungan terhadap risiko”. Menurut C. Arthur Williams Jr., asuransi merupakan bentuk perlindungan finansial yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung terhadap kemungkinan kerugian ekonomi akibat peristiwa yang tidak pasti. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengertian asuransi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang menegaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian atas kerugian, kerusakan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Dengan demikian, asuransi berfungsi sebagai mekanisme pengalihan risiko (*risk transfer*) yang memberikan rasa aman dari ketidakpastian ekonomi (Mahmuda & Azizah, 2019).

Dalam praktiknya, industri asuransi berkembang dalam dua sistem utama, yakni asuransi konvensional dan asuransi syariah. Secara historis, sistem asuransi konvensional telah dikenal sejak masa peradaban Babilonia sekitar tahun 4000–3000 SM melalui Kode Hammurabi yang mengatur bentuk awal perjanjian perlindungan risiko. Perkembangan sistem ini berlanjut hingga abad ke-17 dengan berdirinya Lloyd’s of London di Inggris sebagai tonggak utama industri asuransi modern. Di Indonesia, praktik asuransi pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai instrumen perlindungan bagi sektor perkebunan dan perdagangan. Sementara itu, konsep perlindungan dalam Islam telah dikenal jauh sebelumnya melalui praktik al-aqilah pada masa Rasulullah Saw. yang menekankan tanggung jawab sosial bersama dalam menanggung risiko. Konsep tersebut menjadi dasar lahirnya asuransi syariah modern (takaful), yang di Indonesia mulai berkembang dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia pada tahun 1994 atas prakarsa ICMI (Hapsari & Baidhowi, 2025).

Karakteristik mendasar asuransi konvensional terletak pada penerapan prinsip *transfer of risk*, di mana beban risiko dialihkan sepenuhnya dari tertanggung kepada penanggung. Hubungan hukum yang terbentuk bersifat kontraktual jual beli (akad mu’awadhah), dengan pertukaran antara pembayaran premi dan janji kompensasi finansial. Seluruh dana premi yang dibayarkan peserta menjadi hak milik mutlak perusahaan, yang memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan menginvestasikannya sesuai kebijakan internal, tanpa adanya kewajiban untuk mengungkapkan secara transparan pengelolaan dana tersebut kepada peserta. Sistem ini menggunakan pendekatan aktuarial yang berfokus pada perhitungan probabilitas seperti bunga, mortalitas, dan biaya asuransi tanpa mempertimbangkan aspek etika religius (Latifah & ‘Athifa, 2019). Dengan demikian, terjadi pemisahan kepemilikan antara peserta dan perusahaan, di mana peserta hanya memiliki hak atas manfaat asuransi sesuai kontrak yang disepakati. Konsep keuntungan dalam asuransi konvensional menganut prinsip profit maximization, yang menempatkan orientasi perusahaan pada perolehan laba sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan nilai keadilan distributif maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah (Hidayati, 2012).

Sebaliknya, sistem asuransi syariah dibangun di atas nilai ta’awun (tolong-menolong) dan takaful (saling menanggung) antar peserta. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah didefinisikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong-

menolong melalui investasi berbasis *Tabarru* yang dikelola sesuai prinsip syariah (Hapsari & Baidhowi, 2025). Dalam sistem ini, hubungan antara peserta dan perusahaan bukanlah hubungan jual-beli, melainkan kemitraan (syirkah) dan perwakilan (wakalah). Dana yang terkumpul tetap menjadi milik peserta, sementara perusahaan berperan sebagai pengelola (mudharib) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana secara amanah dan transparan. Prinsip *risk sharing* diterapkan dengan cara membagi tanggung jawab risiko di antara peserta, mencerminkan semangat ukhuwah Islamiyah dan nilai keadilan sosial (Maura Syafa'ah & Muhammad Muchlis, 2023).

Untuk memahami karakteristiknya lebih mendalam, asuransi syariah berlandaskan pada sejumlah prinsip utama berikut (Suripto & Salam, 2018):

1. Tauhid (Ketaqwaan)

Seluruh aktivitas dalam asuransi syariah dilandasi oleh prinsip Tauhid yang menuntun manusia untuk menjaga ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Orientasi asuransi syariah tidak hanya sebatas pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pada penciptaan keberkahan melalui transaksi yang halal, adil, dan transparan sesuai ketentuan syariah. Melalui mekanisme seperti dana *Tabarru'*, asuransi syariah mendorong terciptanya semangat tolong-menolong (ta'awun) serta kebersamaan dalam menanggung risiko. Dengan demikian, asuransi syariah berfungsi tidak hanya sebagai sarana perlindungan finansial, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memperkuat solidaritas dan nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Al-'Adl (Keadilan)

Prinsip keadilan dalam asuransi syariah diwujudkan dengan kesetaraan hak dan kewajiban antara konsumen dengan perusahaan asuransi. Setiap konsumen diberikan kemudahan dalam menyetorkan dana ke dalam skema asuransi serta dijamin haknya untuk memperoleh kembali dana tersebut apabila perjanjian dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan tidak boleh bersikap merugikan salah satu pihak, melainkan harus menjaga keseimbangan dan transparansi dalam setiap transaksi agar tercapai keadilan yang menjadi dasar utama dalam praktik muamalah Islam.

3. Asz-Dzulm (Larangan Kedzaliman)

Prinsip ini menegaskan bahwa asuransi syariah harus terbebas dari segala bentuk kedzaliman atau ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak, baik konsumen maupun perusahaan. Oleh karena itu, setiap akad dan produk yang ditawarkan wajib dirancang untuk menghadirkan manfaat yang nyata serta memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Dengan cara ini, praktik asuransi syariah tidak hanya melindungi peserta dari risiko finansial, tetapi juga mendukung terciptanya keadilan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

4. At-Ta'awun (Tolong-Menolong)

Prinsip *at-ta'awun* merupakan ruh utama dalam penyelenggaraan asuransi syariah, di mana setiap konsumen didorong untuk saling membantu dan menanggung beban secara kolektif. Kontribusi yang diberikan peserta dihimpun dalam dana bersama (*Tabarru'*) yang kemudian digunakan untuk memberikan santunan atau ganti rugi kepada konsumen lain yang mengalami musibah, seperti kecelakaan, bencana, maupun kerugian ekonomi. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan finansial, tetapi juga sebagai wujud nyata solidaritas dan kepedulian sosial yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Amanah (Kejujuran dan Tanggung Jawab)

Nilai amanah dalam asuransi syariah diwujudkan melalui pengelolaan dana konsumen secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan

asuransi syariah berkewajiban menyampaikan laporan keuangan serta rincian pengelolaan dana secara berkala kepada seluruh peserta, sehingga tercipta rasa percaya dan keterbukaan dalam hubungan kontraktual. Transparansi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa dana peserta benar-benar digunakan sesuai akad serta sejalan dengan prinsip syariah yang melarang praktik riba, gharar, maupun maysir.

6. Ridha (Kerelaan)

Setiap transaksi harus dilandasi prinsip saling ridha dan tanpa paksaan, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩ (النساء/4: 29)

Terjemahan Kemenag 2019:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)

Ayat ini menegaskan bahwa transaksi yang dilakukan tanpa kerelaan dapat berpotensi mengandung kebatilan, sehingga dilarang dalam Islam. Dalam konteks asuransi syariah, prinsip ridha memastikan bahwa peserta dan perusahaan memahami isi akad secara jelas, menyetujuinya secara sukarela, serta terbebas dari praktik gharar (ketidakpastian) yang dilarang. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya menjaga keadilan dan kesetaraan, tetapi juga memperkuat kepercayaan serta tanggung jawab moral dalam hubungan kontraktual antara peserta dan perusahaan.

7. Khitmah (Pelayanan)

Asuransi syariah menempatkan pelayanan kepada peserta sebagai prioritas utama dalam setiap operasionalnya. Hal ini tercermin melalui pengelolaan klaim yang cepat, adil, dan transparan, sehingga peserta memperoleh haknya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Selain itu, pengelolaan investasi dan dana *tabarru'* dilakukan secara profesional dengan berpedoman pada prinsip syariah agar terhindar dari praktik riba, gharar, maupun maysir. Dengan pengelolaan yang amanah dan akuntabel, peserta merasa lebih terlindungi baik dari sisi finansial maupun spiritual, karena dana yang mereka kontribusikan tidak hanya memberi perlindungan risiko, tetapi juga menjadi sarana tolong-menolong antar peserta.

Selain itu, asuransi syariah menjamin kebebasan dari unsur gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan riba (bunga), yang menjadi dasar pelarangan transaksi non-syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah. Seluruh akad yang digunakan, seperti mudharabah, ijarah, wakalah, dan wadiah, telah disesuaikan dengan ketentuan syariah. Dana *Tabarru* dipisahkan dari dana perusahaan, sehingga tidak dikenal istilah dana hangus. Dalam pengelolaan dana, perusahaan dapat berinvestasi selama tetap mematuhi prinsip syariah, bebas dari riba, serta tidak ditempatkan pada sektor yang diharamkan. Sumber pembayaran klaim berasal dari rekening *Tabarru*, di mana peserta saling menanggung risiko secara kolektif. Dengan mekanisme ini, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen proteksi finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial sesuai nilai-nilai Islam.

Secara filosofis, sistem asuransi konvensional menghadapi sejumlah kritik dari perspektif syariah karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Unsur gharar muncul akibat ketidakpastian terkait pembayaran klaim, besaran premi, dan waktu terjadinya risiko. Unsur maysir tampak dalam praktik dana hangus (*loss premium*), di mana peserta kehilangan premi jika berhenti sebelum masa pertanggungan berakhir. Sedangkan unsur

riba muncul dari investasi dana premi pada instrumen berbasis bunga dan penetapan keuntungan yang ditentukan di awal tanpa mempertimbangkan hasil riil investasi (Darmawan, 2024).

Secara keseluruhan, perbedaan mendasar antara kedua sistem ini terletak pada paradigma filosofis yang melandasinya. Asuransi konvensional berorientasi pada individualisme ekonomi melalui mekanisme *transfer of risk* dengan pendekatan sekuler dan *profit-oriented*. Sementara itu, asuransi syariah berorientasi pada kolektivisme sosial melalui mekanisme *sharing of risk* yang berlandaskan nilai spiritual Islam seperti keadilan, tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya menawarkan perlindungan finansial, tetapi juga menghadirkan sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Mekanisme Operasional dan Produk

Secara fundamental, asuransi konvensional dan asuransi syariah beroperasi di atas fondasi akad dan filosofi yang berbeda secara prinsipil, dan perbedaan ini berdampak langsung terhadap mekanisme operasional keduanya. Asuransi konvensional berlandaskan pada prinsip *transfer of risk*, di mana peserta (tertanggung) mengalihkan risiko yang dihadapinya kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui perjanjian jual beli proteksi (Huda, 2006). Akad yang digunakan adalah akad pertukaran (mu'awadhah), di mana perusahaan, dengan menerima premi, berjanji akan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami peserta (Mukaromah, 2019). Dari perspektif ekonomi Islam, akad semacam ini dinilai mengandung tiga unsur yang dilarang, yaitu riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebih), dan maysir (perjudian atau spekulasi), karena mengandung unsur ketidakjelasan hasil dan potensi ketidakadilan antara kedua belah pihak (Marissa & Rahma, 2025).

Berbeda dengan sistem konvensional, asuransi syariah atau takaful beroperasi berdasarkan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan *risk sharing* (berbagi risiko) di antara sesama peserta (Marissa & Rahma, 2025). Kontribusi (premi) yang dibayarkan peserta sejak awal diniatkan sebagai dana kebajikan (*Tabarru*), yakni sumbangan yang diikhhlaskan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Dalam model operasional takaful, perusahaan tidak berperan sebagai penanggung risiko, melainkan sebagai pengelola (*mudharib*) atau wakil (*wakil bil ujah*) yang bertugas mengelola dana secara amanah dan transparan. Oleh karena itu, kepemilikan dana menjadi salah satu perbedaan mendasar antara keduanya. Dalam asuransi konvensional, dana premi sepenuhnya menjadi milik perusahaan dan dicatat sebagai pendapatan, kemudian diinvestasikan sesuai kebijakan internal, sering kali pada instrumen berbasis bunga. Sebaliknya, dalam asuransi syariah, dana tetap menjadi milik peserta dan dikelola dalam dua rekening terpisah, yaitu Rekening *Tabarru* (Dana Kebajikan) yang digunakan untuk pembayaran klaim, dan Rekening Investasi Peserta yang diinvestasikan sesuai prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau sistem wakalah bil ujah, serta wajib ditempatkan pada instrumen keuangan syariah. Konsekuensinya, pembayaran klaim dalam takaful berasal dari dana kolektif peserta (rekening *Tabarru*) yang didasarkan pada semangat solidaritas, sedangkan dalam asuransi konvensional, klaim dibayar menggunakan dana perusahaan (Huda, 2006).

Mekanisme pengelolaan keuntungan pun menunjukkan perbedaan struktural. Dalam asuransi konvensional, karena dana premi menjadi milik perusahaan, maka seluruh keuntungan hasil investasi dan surplus operasional menjadi hak penuh pemegang saham. Sebaliknya, dalam takaful, keuntungan dari investasi dana peserta dibagi antara perusahaan sebagai pengelola dan peserta sebagai pemilik dana sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati dalam akad. Dengan demikian, sistem syariah mengedepankan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam pengelolaan hasil usaha. Selain itu, dalam operasionalnya, asuransi syariah memiliki lembaga khusus yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi seluruh aktivitas agar sesuai dengan ketentuan syariah, mulai dari (Onoyi et al., 2024). akad, produk, pengelolaan dana, hingga investasi. Kehadiran DPS menjadi elemen penting yang tidak terdapat dalam sistem konvensional dan menjadi pembeda utama dalam menjamin kepatuhan Syariah (Mukaromah, 2019).

Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak pasti, struktur produk dan orientasi keduanya berbeda secara mendasar. Asuransi konvensional dan takaful sama-sama menawarkan berbagai jenis produk seperti Asuransi Jiwa (*Life Insurance*/Takaful Keluarga), Asuransi Umum (*General Insurance*/Takaful Umum), dan Asuransi Kesehatan. Namun, takaful mengembangkan produk yang lebih spesifik sesuai kebutuhan masyarakat Muslim, seperti Takaful Haji dan Umrah, yang dirancang untuk memberikan perlindungan selama pelaksanaan ibadah (Qusthoniah, 2017).

Perbedaan paling mencolok terlihat pada produk asuransi yang memiliki komponen investasi, seperti Unit Link. Dalam asuransi konvensional, dana investasi peserta dikelola menggunakan sistem bunga dan dapat ditempatkan pada berbagai instrumen investasi, termasuk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti obligasi konvensional atau saham perusahaan berbasis riba. Sebaliknya, pada Unit Link Syariah, dana peserta hanya boleh diinvestasikan pada instrumen yang telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), seperti sukuk (obligasi syariah), saham syariah yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES), dan reksa dana syariah. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga agar pengelolaan dana bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, sekaligus memastikan keberkahan hasil investasi (Marissa & Rahma, 2025).

Selain itu, sistem pembagian surplus (*underwriting surplus*) menjadi pembeda signifikan lainnya. Dalam asuransi konvensional, jika terdapat selisih lebih antara total premi dan klaim yang dibayarkan, surplus tersebut sepenuhnya menjadi milik perusahaan sebagai laba. Sementara dalam takaful, *surplus underwriting* atau sisa dana *Tabarru* setelah dikurangi klaim dan biaya operasional dapat dibagikan antara peserta dan perusahaan sesuai akad, atau seluruhnya dikembalikan kepada peserta. Pola ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif dan bagi hasil yang menjadi ciri khas sistem ekonomi Islam (Huda, 2006).

Dengan demikian, meskipun secara fungsional asuransi konvensional dan syariah sama-sama memberikan perlindungan terhadap risiko, sistem syariah memiliki keunggulan dari sisi etika, transparansi, dan kepemilikan dana. Asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen proteksi finansial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Hal ini menjadikan takaful bukan sekadar alternatif, tetapi sebagai solusi keuangan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip moral Islam dalam sistem ekonomi modern.

Kendala Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Perkembangan asuransi syariah (takaful) di Indonesia sejatinya memiliki potensi yang sangat besar mengingat mayoritas penduduk beragama Islam dan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi demografis ini seharusnya menjadi peluang strategis bagi industri asuransi syariah untuk berkembang lebih pesat dan berkontribusi signifikan terhadap sistem keuangan nasional. Namun demikian, di balik potensi yang besar tersebut, pertumbuhan industri asuransi syariah masih menghadapi sejumlah kendala baik yang bersifat struktural maupun kultural sehingga perkembangannya belum optimal. Hambatan-hambatan ini antara lain mencakup aspek pemasaran yang belum maksimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, rendahnya literasi keuangan syariah yang membuat sebagian besar masyarakat belum memahami perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan konvensional, serta keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola produk asuransi berbasis syariah. Selain itu, dukungan regulasi yang belum sepenuhnya harmonis dan tingkat daya saing industri yang masih kalah dibandingkan asuransi konvensional juga turut menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, meskipun memiliki landasan filosofis, etis, dan spiritual yang kuat, asuransi syariah di Indonesia tetap membutuhkan strategi penguatan di berbagai aspek agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan bersaing di tingkat nasional maupun global (Dila Lestari, 2020).

Salah satu kendala utama yang dihadapi asuransi syariah di Indonesia adalah lemahnya

strategi pemasaran dan promosi produk. Perusahaan asuransi syariah dinilai belum mampu menandingi agresivitas promosi dan kekuatan branding dari perusahaan asuransi konvensional yang telah lebih dahulu mapan di pasar. Kurangnya inovasi dalam strategi komunikasi pemasaran membuat produk-produk Takaful belum dikenal luas oleh masyarakat, bahkan di kalangan Muslim sendiri. Promosi yang dilakukan cenderung bersifat informatif dan formal, belum menyentuh sisi (Handayani et al., 2023). emosional serta nilai spiritual yang dapat membangun kedekatan dengan calon peserta. Akibatnya, banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dan keunggulan asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional.

Kendala berikutnya berkaitan dengan rendahnya tingkat literasi dan kesadaran masyarakat terhadap konsep asuransi, terutama asuransi syariah. Sebagian besar masyarakat masih menganggap asuransi sebagai kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan primer. Minimnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar syariah menimbulkan keraguan terhadap kehalalan produk Takaful. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa asuransi syariah hanyalah bentuk modifikasi dari asuransi konvensional yang dinilai tetap mengandung unsur riba, gharar, dan maisir (Zainta & Aslami, 2022). Persepsi ini diperkuat oleh stigma negatif yang muncul akibat pengalaman buruk sebagian peserta terkait proses klaim yang rumit atau keterlambatan pembayaran manfaat. Akumulasi pandangan negatif tersebut berimplikasi pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi syariah secara keseluruhan.

Selain kendala dari sisi masyarakat, industri asuransi syariah juga menghadapi tantangan internal yang cukup serius. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang keuangan dan fiqh muamalah. Kekurangan tenaga profesional yang memahami secara komprehensif aspek teknis asuransi sekaligus prinsip syariah menyebabkan proses edukasi kepada masyarakat berjalan kurang efektif. Padahal, peran SDM sangat penting tidak hanya dalam menjual produk, tetapi juga dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai akad, mekanisme pembagian risiko, serta nilai spiritual yang terkandung dalam produk Takaful. Selain itu, keterbatasan modal dan skala usaha juga menjadi hambatan serius karena berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam berinovasi, memperluas jaringan distribusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta (Andini et al., 2022).

Dari sisi eksternal, tantangan muncul dari kondisi ekonomi global dan persaingan pasar bebas yang semakin ketat. Masuknya perusahaan asuransi dan reasuransi asing dengan modal besar, teknologi canggih, serta pengalaman manajerial yang lebih matang menjadikan industri Takaful domestik harus berjuang keras untuk tetap kompetitif. Situasi ini semakin diperberat oleh dukungan regulasi yang masih terbatas. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait pengembangan keuangan syariah, implementasinya dinilai belum optimal untuk mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah. Kurangnya insentif fiskal dan kebijakan afirmatif khusus bagi perusahaan Takaful membuat sektor ini berkembang lebih lambat dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya seperti perbankan dan lembaga pembiayaan (Handayani et al., 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala perkembangan asuransi syariah di Indonesia tidak hanya bersumber dari aspek teknis, tetapi juga mencakup faktor sosial, struktural, dan regulatif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem industri ini. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan literasi keuangan syariah, pelatihan SDM profesional, penyusunan regulasi yang lebih mendukung, serta penerapan strategi promosi yang lebih kreatif dan edukatif. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan potensi besar industri asuransi syariah di Indonesia agar dapat tumbuh berkelanjutan dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

Strategi Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Asuransi syariah di Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem

keuangan Islam yang memiliki potensi sangat besar untuk terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Potensi ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga peluang pasar bagi produk-produk asuransi syariah sebenarnya sangat luas dan menjanjikan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penetrasi asuransi syariah masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan asuransi konvensional yang telah lebih dahulu mapan dan memiliki jaringan pasar yang lebih luas. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi pasar yang tersedia dengan realisasi perkembangan yang terjadi dalam praktiknya. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari rendahnya literasi keuangan masyarakat terkait produk asuransi syariah, kurangnya sosialisasi dan promosi yang efektif, keterbatasan inovasi produk, hingga dukungan regulasi yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dan terarah melalui perumusan strategi pengembangan yang tepat, komprehensif, dan berkelanjutan agar asuransi syariah dapat tumbuh lebih pesat, mampu bersaing dengan asuransi konvensional, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan sistem keuangan syariah di Indonesia. Dengan adanya strategi yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak, industri asuransi syariah berpeluang besar untuk menjadi salah satu motor penggerak perekonomian syariah nasional (Nabil Nasywan Ash Shiddiq & Moh Mukhsin, 2024).

Salah satu strategi utama yang perlu dikedepankan adalah peningkatan literasi dan edukasi masyarakat. Rendahnya pemahaman tentang konsep asuransi syariah menyebabkan banyak masyarakat masih ragu untuk berpartisipasi. Literasi dapat dilakukan melalui sosialisasi yang intensif di lembaga pendidikan, pesantren, maupun organisasi masyarakat Islam. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan platform digital dapat memperluas jangkauan literasi sehingga dapat menjangkau generasi muda yang cenderung lebih akrab dan paham dengan teknologi (Ulfa & Purwanto, 2024). Strategi lain yang krusial adalah penguatan regulasi dan tata kelola syariah. Regulasi yang jelas dan mendukung akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam memastikan setiap produk yang dikeluarkan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, adanya standar akuntansi syariah yang lebih komprehensif dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Inovasi produk juga menjadi strategi yang tidak dapat diabaikan. Selama ini, produk asuransi syariah di Indonesia masih didominasi oleh asuransi jiwa dan kesehatan. Pengembangan produk yang lebih variatif seperti asuransi mikro syariah, asuransi pertanian syariah, maupun asuransi perjalanan ibadah haji dan umrah dapat memperluas segmen pasar dan memberikan manfaat yang lebih inklusif (Mapuna, 2019). Inovasi produk ini akan mampu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat yang semakin beragam. Pemanfaatan teknologi digital atau digitalisasi menjadi kunci dalam pengembangan industri asuransi syariah. Teknologi dapat dimanfaatkan dalam proses pemasaran, pengajuan polis, pembayaran kontribusi, hingga klaim secara online. Kehadiran insurtech syariah dapat menjadi solusi untuk menurunkan biaya operasional sekaligus meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat (Syuhada & Mursyid, 2024). Digitalisasi juga memungkinkan adanya big data analytics yang bermanfaat untuk memetakan kebutuhan nasabah serta mengelola risiko dengan lebih baik.

Selain itu, penguatan sumber daya manusia (SDM) juga sangat penting. Keterbatasan tenaga ahli di bidang aktuaria syariah, manajemen risiko, dan pemasaran syariah masih menjadi kendala. Upaya pengembangan SDM dapat dilakukan melalui kerja sama antara industri dengan perguruan tinggi, serta penyediaan program sertifikasi khusus untuk tenaga profesional di bidang ini (Hardyanti, 2019). SDM yang berkualitas akan berkontribusi pada peningkatan layanan, inovasi, dan daya saing industri asuransi syariah. Strategi kolaborasi dengan sektor lain juga patut diperhatikan. Kerja sama dengan perbankan syariah melalui skema bancatakalaful dapat memperluas basis nasabah. Selain itu, sinergi dengan koperasi syariah, BMT, dan platform *ecommerce* dapat menciptakan ekosistem yang lebih luas dan mendukung inklusi keuangan syariah (Armando Nasution et al., 2025).

Branding dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi syariah juga harus menjadi fokus utama. Transparansi dalam pengelolaan dana *Tabarru'* serta mekanisme pembagian surplus yang jelas dapat meningkatkan rasa keadilan dan keterikatan peserta. Selain itu, publikasi fatwa syariah dan peran aktif DPS akan memperkuat citra industri sebagai lembaga keuangan yang beretika dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Asmawi et al., 2025). Rekomendasi strategi praktis berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa rekomendasi praktis yang dapat dijalankan:

1. Penguatan literasi dan edukasi masyarakat melalui program nasional literasi keuangan syariah berbasis komunitas dan digital.
2. Pengembangan regulasi dan tata kelola syariah dengan memperkuat peran OJK dan DPS serta harmonisasi standar akuntansi syariah.
3. Diversifikasi produk asuransi syariah yang lebih variatif dan sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk produk mikro.
4. Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kecepatan layanan.
5. Pengembangan SDM berkualitas melalui kerja sama industri-akademisi dan program sertifikasi profesi.
6. Penguatan kolaborasi lintas sektor dengan perbankan syariah, koperasi, dan platform digital.
7. Peningkatan branding dan kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan penguatan peran DPS.

Dengan menjalankan strategi-strategi tersebut secara konsisten dan terintegrasi, industri asuransi syariah di Indonesia dapat berkembang lebih pesat, inklusif, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Asuransi konvensional maupun asuransi syariah, memiliki tujuan utama yang sama, yaitu memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak pasti. Namun, keduanya berbeda secara mendasar dalam prinsip, karakteristik, mekanisme operasional, dan orientasi filosofisnya. Asuransi konvensional berlandaskan pada prinsip transfer of risk dengan akad jual beli (*mu'awadhadh*), orientasi profit, serta pengelolaan dana sepenuhnya oleh perusahaan. Sistem ini sering kali mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, yang bertentangan dengan prinsip *muamalah* Islam. Sebaliknya, asuransi syariah (*takaful*) dibangun di atas nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan *risk sharing*, menggunakan akad kemitraan dan perwakilan seperti *mudharabah* atau *wakalah*. Dana tetap menjadi milik peserta, dikelola secara transparan, bebas dari unsur non-syariah, serta berorientasi pada keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip dasar seperti *tauhid*, *al-'adl*, *amanah*, dan *ridha* menjadi landasan utama dalam setiap aktivitasnya, menjadikan asuransi syariah bukan hanya instrumen proteksi, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi umat.

Meskipun potensinya besar di Indonesia, perkembangan asuransi syariah masih menghadapi sejumlah kendala seperti rendahnya literasi masyarakat, strategi pemasaran yang lemah, keterbatasan SDM, persaingan dengan perusahaan asing, dan dukungan regulasi yang belum optimal. Untuk itu, strategi pengembangan perlu diarahkan pada peningkatan literasi dan edukasi, penguatan regulasi dan tata kelola syariah, inovasi produk, digitalisasi layanan, pengembangan SDM, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas.

Dengan implementasi strategi tersebut secara konsisten dan terintegrasi, asuransi syariah berpotensi tumbuh lebih pesat, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi pilar penting dalam membangun sistem keuangan Islam yang adil, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan Bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, P., & Lutfiyah, Z. (2019). Peluang dan Tantangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 7(1), 44–71. <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/50880>
- Andini, A. P., Maghfiroh, S., & Yazid, M. (2022). Perkembangan dan Potensi Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, 17(2), 164–177.
- Armando Nasution, Nurwani, & Imsar. (2025). Pengaruh Inovasi Produk Dan Orientasi Pasar Terhadap Kinerja Pemasaran Pada Pt Asuransi Prudential Syariah Kota Medan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(1), 432–446. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i1.1357>
- Asmawi, M., As-, U. I., Rahmawati, N. S., & As-, U. I. (2025). INOVASI DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH PADA ERA perkembangan zaman . Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan beberapa jenis pekerjaan di sektor perbankan , termasuk profesi teller . Menteri. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 93–106.
- Barriers, O., & Penetration, E. M. (2024). *Unlocking the Syariah Insurance Market in Indonesia: Overcoming Barriers and Enhancing Market Penetration*. 1, 92–103.
- Billah, M. M. (2019). *Islamic Insurance Products Exploring Takaful Principles, Instruments and Structures*. Palgrave Macmillan.
- Darmawan, A. (2024). Analisis Hukum Asuransi Syariah Dengan Hukum Asuransi Konvensional. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5, 605–616. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.50835>
- Dila Lestari, F. (2020). Analisis Fishbone Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Antusiasme Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah Di Indonesia. *Journal of Islamic Business Management Studies*, 1(1), 13–22.
- Fuad Luthfi, M. Sanusi Helmi, & Muhammad Noor Ridani. (2023). Strategi Peningkatan Pengembangan Asuransi Syariah Pada Momentum Indonesia Emas 2045. *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), 25–33. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v5i2.236>
- Handayani, N. P., Widiastuti, D., Anwar, A., & Zahara, A. E. (2023). Problematika Asuransi Syariah (Takaful) di Indonesia. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(4), 1068–1076. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2605>
- Hapsari, A. F., & Baidhowi. (2025). Analisis Komprehensif Asuransi Syariah dan Konvensional terhadap Prinsip, Regulasi, serta Implementasi dalam Lanskap Ekonomi dan Hukum Indonesia. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 450–458. <https://doi.org/10.63822/pefj2z12>
- Hardyanti, N. S. (2019). Otentisitas Penerapan Asuransi Syariah Di Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4870>
- Hidayati, R. N. (2012). Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Perbedaan Dalam Lingkup Akuntansi. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 7, 1–18.
- Huda, M. S. (2006). *MANAJEMEN DAN OPERASIONAL ASURANSI : Asuransi Syari'ah Versus Asuransi Konvensional*. 15(2), 1–10.
- Indrarini, R., & Canggih, C. (2019). Efficiency of Islamic Insurance in Indonesia. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 361–371.
- Latifah, N. A., & 'Athifa, R. D. (2019). Islamisasi Al-Attas Terhadap Konsep Asuransi: Asuransi Syariah Vs Asuransi Konvensional. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(01), 90–105. <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i01.321>
- Madyasari, A. Y., & Andriani. (2022). Asuransi Syariah Pt Asuransi Jiwa Sayriah Al Amin Kedri. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis*, 1(1), 1–9.
- Maf'ula Faricha, M. D. A. (2022). Islamic Insurance in Indonesia : Opportunities and Challenges on. *Journal of Islamic Economic Laws*, 5(1), 116–138.
- Mahmuda, I., & Azizah, U. K. (2019). Studi Komparasi Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional. *Jurnal Al-Yasini*, 04(01), 56–69.
- Malik, A., & Ullah, K. (2019). *Introduction to Takaful Theory and Practice*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-981-32-9016-7>
- Mapuna, H. D. (2019). Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(1), 159. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9976>
- Mardani, Kusumadewi, Y., & Sidauruk, A. D. (2025). *Kerangka Hukum dan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia*. 5(1), 99–111. <https://www.jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/ICI/article/view/1702/1772>
- Marissa, S., & Rahma, T. I. F. (2025). Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Analisis dari Perspektif Ekonomi Islam. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 4356–4360. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.7468>
- Maura Syafa'ah, D., & Muhammad Muchlis, M. (2023). Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional di Indonesia. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang*

- Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(6), 1489–1498. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.716>
- Mukaromah, L. A. (2019). Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional dalam Hukum Bisnis Islam. *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 1–14. <http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/article/view/184>
- Nabil Nasywan Ash Shiddiq, & Moh Mukhsin. (2024). Strategi Pengembangan Asuransi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Pasar Global. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 2(1), 31–39. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i1.743>
- Onoyi, N. J., Nirwansyah, H., & Satriawan, B. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022. *Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Batam*, 14(1), 1–23. <https://doi.org/10.37776/zuang.v14i1.1515>
- Panisa, P., Khatima, H., Nasution, S. J., & Harahap, N. (2025). Keunggulan Asuransi Umum Syariah Dibandingkan Asuransi Konvensional. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.24903/je.v14i1.3240>
- Qusthoniah. (2017). ASURANSI TAKAFUL; Sebuah Alternatif Konsep, Mekanisme, dan Sistem Operasional. *Jurnal Syariah*, 5(2).
- Suripto, T., & Salam, A. (2018). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 128. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).128-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137)
- Syuhada, E. F., & Mursyid, M. (2024). Mekanisme Asuransi Berbasis Keuangan Syariah. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(01), 12–22. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v12i01.367>
- Ulfa, Z., & Purwanto, M. A. (2024). Analisis Strategi Pengembangan Asuransi Syariah Guna Meningkatkan Inklusi Keuangan Program Studi Ekonomi Syariah. *Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge*, 1, 88–100. <https://knowledge.web.id/index.php/ijisk/article/view/113%0A>
- Zainta, S. Y., & Aslami, N. (2022). Hambatan-Hambatan yang Dialami Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Memasarkan Produknya. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 2(1), 36–50. <https://doi.org/10.47467/manageria.v2i1.860>